



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 2 (2025): 435-450

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

CESSIE, SUBROGASI, DAN HAWALAH: KAJIAN PERBANDINGAN PERALIHAN HAK DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

CESSIE, SUBROGATION, AND HAWALAH: COMPARATIVE STUDY OF TRANSFER OF RIGHTS IN CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW

Siti Nur Asisah

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 230711100127@student.trunojoyo.ac.id

Nuzulul Unsiyah

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 230711100020@student.trunojoyo.ac.id

Ach. Iskandar Daul Kurnain

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 230711100205@student.trunojoyo.ac.id

Nia Amelia

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 230711100094@student.trunojoyo.ac.id

Ahmad Musadad

Universitas Trunojoyo Madura

Email: musadad@trunojoyo.ac.id

Keywords:

*cessie, subrogation, hawalah,
civil law, Islamic law*

ABSTRACT

The development of collateral law in Indonesia continues to undergo transformation to adapt to the dynamics of the national economy. This study aims to compare three mechanisms for the transfer of collection rights, namely cession, subrogation, and hawalah, from the perspective of civil law and Islamic law and analyze their implications for banking practices and financial transactions. This study uses a qualitative method of normative approach with comparative analysis, through a study of the Civil Code, Islamic legal literature, and related banking regulations. The results of the study indicate that cession is regulated in Article 613 of the Civil Code as the transfer of collection rights through an authentic deed or a private deed with notification to the debtor; subrogation is regulated in Article 1400 of the Civil Code as the transfer of creditor rights to a third party who pays off the debt; Meanwhile, hawalah in Islamic law is a transfer of debt based on sharia principles and is recognized in Islamic banking practices. The similarities between the three lie in the function of transferring collection rights, but differ in the legal basis, formal requirements, and underlying principles. The main focus of this research is to systematically compare the three mechanisms, namely cession, subrogation, and hawalah, in a comprehensive comparative analysis and examine their implications for banking practices and national financial regulations. Thus, this research is expected to enrich the academic literature in the fields of civil law and Islamic law and provide practical contributions to



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 2 (2025): 435-450

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

regulators and banking practitioners in formulating adaptive policies in accordance with sharia principles.

Kata kunci:

cessie, subrogasi, hawalah,
hukum perdata, hukum Islam

ABSTRAK

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia terus mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan dinamika perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tiga mekanisme peralihan hak tagih, yaitu *cessie*, subrogasi, dan *hawalah*, dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam serta menganalisis implikasinya terhadap praktik perbankan dan transaksi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan normatif dengan analisis komparatif, melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, literatur hukum Islam, serta peraturan perbankan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cessie* diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata sebagai pengalihan hak tagih melalui akta autentik atau akta di bawah tangan dengan pemberitahuan kepada debitur; subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata sebagai pengalihan hak kreditur kepada pihak ketiga yang melunasi utang; sedangkan *hawalah* dalam hukum Islam merupakan pengalihan utang yang didasarkan pada prinsip syariah dan diakui dalam praktik perbankan syariah. Persamaan ketiganya terletak pada fungsi pengalihan hak tagih, namun berbeda pada dasar hukum, syarat formil, dan prinsip yang melandasi. Fokus utama penelitian ini adalah menyandingkan secara sistematis tiga mekanisme, yaitu *cessie*, subrogasi, dan *hawalah*, dalam suatu analisis perbandingan yang utuh serta menelaah implikasinya terhadap praktik perbankan dan regulasi keuangan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum perdata dan hukum Islam serta memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan praktisi perbankan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Diterima: 18 Maret 2025; **Direvisi:** 20 Agustus 2025; **Disetujui:** 27 Agustus 2025; **Tersedia online:** 31 Agustus 2025

How to cite: Siti Nur Asisah, Nuzulul Unsiyah, Ach. Iskandar Daul Kurnain, Nia Amelia, Ahmad Musadad, "Cessie, Subrogasi, dan Hawalah: Kajian Perbandingan Peralihan Hak dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 2 (2025): 435-450. doi: 10.36701/bustanul.v6i2.2066.

PENDAHULUAN

Peralihan hak atas piutang merupakan salah satu aspek dasar dalam hukum perdata yang memiliki dampak luas dalam berbagai transaksi keuangan, perbankan, serta kegiatan bisnis lainnya. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terdapat dua mekanisme utama dalam peralihan hak atas piutang, yaitu *cessie* dan subrogasi. *Cessie* merupakan bentuk pengalihan hak tagih yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur lama dan kreditur baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sementara itu, subrogasi terjadi ketika pihak ketiga melunasi utang debitur kepada kreditur, sehingga pihak ketiga tersebut menggantikan posisi kreditur lama dan memperoleh hak tagih terhadap debitur, sebagaimana yang diatur di Pasal 1400–1403 KUHPerdata. Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memberikan



fleksibilitas dalam transaksi keuangan dan menjaga kepastian hukum dalam hubungan antara para pihak.¹

Konsep peralihan hak atas piutang tidak hanya dikenal dalam hukum perdata tetapi juga dalam hukum Islam, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu konsep yang paling sering dikaitkan dengan cession dan subrogasi dalam Islam adalah hawalah, yaitu pemindahan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain. Meski ada kemiripan dalam tujuan, prinsip-prinsip yang mendasari hawalah berbeda dengan cession dan subrogasi dalam hukum perdata, terutama dalam aspek akad, transparansi, keadilan, serta larangan gharar (ketidakpastian) dan riba. Karena sebab itu, pentingnya mengkaji bagaimana cession dan subrogasi diaplikasikan dalam hukum perdata dan hukum Islam serta membandingkan prinsip-prinsip yang mendasarinya.²

Praktik hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip hukum civil law, cession dan subrogasi diatur dalam KUHPdata. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi dan keuangan syariah, terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan mekanisme ini dengan prinsip hukum Islam. Perbedaan mendasar dalam konsep kepemilikan, syarat sahnya perjanjian, dan mekanisme peralihan hak sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana cession dan subrogasi dapat diterapkan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.³

Permasalahan utama hukum di Indonesia adalah bagaimana kepastian hukum dalam peralihan hak dapat dijamin dalam kedua sistem hukum. Dalam hukum perdata, cession dan subrogasi sering kali mengharuskan adanya pemberitahuan kepada debitor atau pencatatan tertentu untuk menjamin publisitas dan menghindari sengketa. Dalam hukum Islam, transparansi juga menjadi faktor utama, tetapi dengan pendekatan yang lebih berbasis prinsip keadilan dan tanpa adanya unsur riba. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian komparatif mengenai bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur cession dan subrogasi, serta bagaimana konsep peralihan hak dalam hukum Islam dan bagaimana relevansinya dengan cession dan subrogasi.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik ini dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Sari meneliti penerapan cession dalam perbankan konvensional dan menemukan bahwa pemberitahuan kepada debitor menjadi faktor krusial untuk menghindari sengketa hukum.⁵ Penelitian oleh Hidayat mengkaji konsep subrogasi dalam KUHPdata dan menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang melunasi utang.⁶ Sementara itu, Rahman mengulas hawalah dalam praktik perbankan

¹ Mustofa and Endang Suprpti, "Peralihan Piutang Secara Cession Dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan," *STIMK Widya Cipta Dharma* 28, no. 2 (2024): hal.353.

² Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

³ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*. (Makassar: Sinar Grafika, 2014).

⁴ Muhammad Fahmi Hibatullah, "Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): hal. 70, doi:10.24090/eluqud.v2i1.10167.

⁵ D. P. Sari, "Implementasi Cession Dalam Perbankan Konvensional Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3 (2020): 512–529.

⁶ R. Hidayat, "Subrogasi Dalam KUHPdata: Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga," *JURNAL ILMU HUKUM* 1 (2021): 87–102.



syariah dan menegaskan bahwa penerapannya harus selaras dengan prinsip transparansi dan keadilan.⁷ Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas mekanisme peralihan hak tagih secara terpisah. Fokus utama penelitian ini adalah menyandingkan secara sistematis tiga mekanisme, yaitu cessie, subrogasi, dan hawalah, dalam suatu analisis perbandingan yang utuh serta menelaah implikasinya terhadap praktik perbankan dan regulasi keuangan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum perdata dan hukum Islam serta memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan praktisi perbankan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan mekanisme cessie dalam sistem hukum perdata serta implikasi yuridisnya bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep subrogasi dalam hukum Islam berdasarkan sumber hukum utama dan penerapannya dalam praktik ekonomi syariah. Tujuan lainnya adalah membandingkan relevansi peralihan hak dalam hukum Islam dengan konsep cessie dan subrogasi dalam hukum perdata, terutama dari aspek keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pengembangan teori hukum peralihan hak serta menawarkan rekomendasi bagi pembentukan regulasi yang lebih harmonis antara hukum perdata dan hukum Islam, khususnya dalam konteks transaksi bisnis dan keuangan modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan normatif dengan analisis komparatif yang digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur cessie dan subrogasi dalam hukum perdata serta konsep peralihan hak dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad hawalah. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan cara menelaah persamaan dan perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam mengatur mekanisme peralihan hak piutang. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari cessie dan subrogasi dalam sistem hukum keduanya, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diharmonisasikan dalam praktik hukum di Indonesia.⁸

Sumber hukum primer dan sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang cessie dan subrogasi, serta kitab-kitab fiqh klasik dan modern yang membahas tentang pengalihan hak dalam hukum Islam. Selain itu, terdapat pula fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan tentang keuangan Islam, dan putusan pengadilan tentang cessie dan subrogasi.⁹

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum diklasifikasikan berdasarkan tema yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan keterkaitan antara konsep cessie dan subrogasi dalam hukum perdata dan hukum Islam. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua sistem

⁷ A. Rahman, "Hawalah Dalam Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Prinsip Transparansi Dan Keadilan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2019): 145–160.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media (Depok: Prenada Media, 2018).



hukum serta menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks peralihan hak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis kritis terhadap implikasi hukum dari perbedaan tersebut dalam praktik hukum di Indonesia. Khususnya dalam sistem perbankan dan keuangan syariah, dengan merujuk pada kasus sengketa cessie Bank Bali sebagai studi komparatif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi regulator dan praktisi hukum dalam menyusun regulasi yang lebih selaras antara hukum perdata dan hukum Islam.¹⁰

PEMBAHASAN

Cessie dalam Hukum Perdata

Di Indonesia Perkembangan hukum jaminan ini telah mengalami penyesuaian seiring perkembangan perekonomian nasional. Dalam mendukung pertumbuhan kredit perbankan yang semakin pesat yang menjadi bagian dari pembangunan nasional, berbagai aspek hukum jaminan juga mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut merupakan mekanisme pengalihan piutang melalui cessie.¹¹ Cessie adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk mengalihkan piutang, yaitu pemindahan hak piutang yang dimiliki oleh kreditur kepada pihak lain (cessionaris). Proses ini dapat dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan. Setelah itu, pemberitahuan tentang pengalihan tersebut harus disampaikan kepada debitur, dan untuk sahnyanya pengalihan tersebut, debitur harus menyetujui pengalihan hak piutang tersebut.¹²

Salah satu problem utama dalam penerapan cessie adalah keharusan pemberitahuan kepada debitur. Secara teori, pemberitahuan ini hanya dimaksudkan agar debitur mengetahui siapa pihak yang berhak menerima pembayaran. Namun, dalam praktik sering muncul tafsir bahwa debitur harus menyetujui pengalihan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, karena jika persetujuan debitur dipandang mutlak, maka posisi kreditur lama dan kreditur baru seolah-olah tergantung pada kehendak debitur, padahal cessie sebenarnya merupakan kontrak antara dua kreditur. Perbedaan tafsir inilah yang membuat praktik cessie tidak selalu berjalan mulus di lapangan.¹³

Dari sisi perlindungan hukum, cessie memberikan kepastian kepada kreditur baru, khususnya dalam situasi kepailitan. Dengan cessie, kreditur baru berhak mengajukan tagihan dalam daftar piutang yang diakui kurator. Namun, hal ini juga menimbulkan potensi konflik, terutama bila debitur mempertanyakan keabsahan pengalihan atau merasa tidak pernah menyetujuinya. Dalam hal ini, tampak adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak (antara kreditur lama dan baru) dengan perlindungan kepentingan debitur.¹⁴

¹⁰ Molbi Febrio Harsanto et al., "Tinjauan Syariah Dan Konsep Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik* 2, no. 1 (2024): hal. 4.

¹¹ Mustofa and Suprati, "Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan."

¹² Devid Frastiawan Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): hal.45.

¹³ Mhd Syifa Amali, "Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022): hal.5.

¹⁴ Ilham Muzzaki and Aris Machmud, "Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): hal.145.



Selain itu, cessie juga memiliki dimensi ekonomi. Di sektor perbankan, cessie sering digunakan untuk memperlancar pemberian kredit karena bank dapat mengalihkan piutangnya kepada pihak lain sebagai bagian dari manajemen risiko. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan moral hazard jika tidak diawasi dengan baik, misalnya ketika kreditur baru menagih dengan syarat yang lebih berat kepada debitur. Oleh karena itu, cessie tidak hanya perlu dipahami sebagai mekanisme legal formal, tetapi juga sebagai instrumen yang harus diawasi demi menjaga keadilan bagi semua pihak.¹⁵

Subrogasi dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perikatan dapat berakhir karena berbagai alasan, seperti pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang disertai penitipan, pembaruan utang, kompensasi, penghapusan utang, hilangnya objek yang terutang, pembatalan, pemenuhan syarat batal, serta daluwarsa. Namun, daftar tersebut belum mencakup seluruh cara penghapusan perikatan, salah satunya adalah subrogasi, yang juga dapat menyebabkan perikatan berakhir. Subrogasi adalah proses di mana pihak ketiga menggantikan posisi kreditur setelah melakukan pembayaran atas utang debitur. Pergantian ini dapat terjadi berdasarkan kesepakatan antara para pihak atau berlandaskan peraturan hukum yang berlaku. Dalam subrogasi, hak kreditur dialihkan terhadap pihak ketiga yang sudah melunasi utang debitur, sehingga pihak tersebut menjadi kreditur baru. Demikian juga, semua hak serta kewajiban yang sebelumnya dimiliki kreditur lama beralih ke pihak ketiga tersebut. Subrogasi juga dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk mencegah eksekusi terhadap benda jaminan miliknya akibat wanprestasi debitur. Setelah utang debitur dilunasi sepenuhnya, hak jaminan pada benda yang melekat tersebut tidak lagi berlaku karena perikatan utang-piutang dianggap telah berakhir.¹⁶

Analisis kritis menunjukkan bahwa subrogasi menimbulkan persoalan: apakah penggantian kreditur selalu otomatis terjadi setiap kali pihak ketiga membayar utang? Misalnya, seorang penjamin (borg) yang melunasi utang debitur secara hukum langsung memperoleh hak menagih dari debitur. Namun, dalam kasus pihak ketiga yang membayar tanpa ada hubungan hukum sebelumnya, hak subrogasi tidak otomatis timbul. Perbedaan ini menunjukkan bahwa subrogasi tidak hanya soal pelunasan utang, tetapi juga terkait relasi hukum antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁷

Dalam praktik perbankan, subrogasi memiliki peran strategis. Banyak perusahaan induk yang melakukan pembayaran utang anak perusahaannya untuk mencegah eksekusi atas aset yang dijamin. Melalui subrogasi, perusahaan induk tidak hanya menyelamatkan asetnya, tetapi juga mendapatkan kedudukan sebagai kreditur baru. Namun, problem muncul ketika pengaturan formal tidak cukup jelas dalam mengakomodasi bentuk-bentuk subrogasi yang kompleks di dunia bisnis modern. Hal ini mengindikasikan perlunya interpretasi progresif agar subrogasi tidak sekadar dipahami

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad Yunus and Eko Raharto, "Praktik Subrogasi Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn-Mui)," *Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 15–23, doi:10.58293/esa.v4i2.79.

¹⁷ Ika Tunjang Sari, "Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah" (UNIVERSITAS ISLAM MALANG, 2022).



sebagai mekanisme klasik KUHPerdara, tetapi juga sebagai sarana penyelamatan aset dalam praktik korporasi.¹⁸

Unsur kedua dalam subrogasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Agar dapat menimbulkan hak subrogasi, pembayaran tersebut harus dilakukan atas utang yang sah kepada kreditur. Jika ternyata debitur sebenarnya tidak memiliki utang kepada kreditur tetapi pihak ketiga telah melakukan pembayaran, maka subrogasi tidak dapat terjadi. Dalam situasi tersebut, pihak ketiga tidak memiliki hak untuk menagih kembali uang yang telah dibayarkan kepada kreditur dari debitur. Unsur terakhir adalah bahwa subrogasi dapat terjadi melalui perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1402 dan 1403 KUHP. Unsur ini berkaitan dengan pembagian subrogasi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu subrogasi berdasarkan perjanjian yang terjadi atas kesepakatan antara para pihak, serta subrogasi berdasarkan undang-undang yang terjadi secara otomatis dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum.¹⁹

Peralihan Hak dalam Hukum Islam (Hawalah)

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan finansial masyarakat. Namun, tidak semua orang memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, banyak individu mencari cara agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi, salah satunya melalui praktik utang-piutang. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk muamalah harus berlandaskan prinsip yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, sehingga terhindar dari praktik yang dilarang seperti maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga yang berlebihan).²⁰

Keberadaan manusia selalu berkaitan dengan berbagai bentuk perikatan atau transaksi, baik dengan sesama maupun dengan lembaga keuangan. Bank Syariah sebagai institusi keuangan memiliki peran dalam menghimpun dana masyarakat melalui simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau layanan keuangan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu layanan yang disediakan Bank Syariah adalah membantu masyarakat mengonversi transaksi non-syariah yang telah berlangsung agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, pembiayaan berbasis pengalihan utang (*take over*) di bank syariah menjadi bentuk pembiayaan yang muncul akibat pemindahan atau pengambilalihan utang dari transaksi non-syariah yang telah berjalan, yang dilakukan atas permintaan nasabah.²¹

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah pengalihan utang, yang dalam istilah syariah disebut al-hawalah. Secara bahasa, al-hawalah berarti

¹⁸ Yumei Kurniawati, "Perbandingan Subrogasi Dan Cessie Berdasarkan Hukum Civil Law Dan Common Law," *JURNAL ILMIAH*, 2020, hal.8.

¹⁹ Din Sar WD, "SUBROGASI ATAS JAMINAN HUTANG (Studi Kasus: Gugatan Intervensi Wellington Underwriting Agencies Limited, Dkk Terhadap Uang Hasil Lelang Dalam Perkara No. 894/Pdt. G/2005PN. Jak-Sel)," no. 894 (2008).

²⁰ Paoji Adnan, "Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)," *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2017): hal.139.

²¹ Rozalita et al., "ANALISIS HUKUM TENTANG PROSES HIWALAH DALAM HUKUM ISLAM Rozalita 1, Sri Bintang 2, Ivan Domos Saputra 3, Muhammad Aji Purwanto 4," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): hal.5-6.



perpindahan, yang merujuk pada perubahan atau peralihan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam istilah syariah, menurut ulama Hanafiyyah, al-hiwalah didefinisikan sebagai pemindahan hak penagihan atau tuntutan pembayaran dari pihak yang berutang (al-madīn) kepada pihak lain (al-muhālal 'alayhi), yang bertanggung jawab melunasi utang tersebut. Dengan kata lain, hiwalah adalah mekanisme pengalihan utang kepada pihak ketiga yang menjamin pembayaran utang tersebut. Para ulama sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan dengan syarat transaksi dilakukan dalam bentuk uang dan bersifat final.²²

Setiap akad harus didasarkan pada rukun dan syarat yang telah disepakati. Rukun merupakan elemen utama dalam suatu peristiwa, tindakan, atau akad yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah. Hukum Islam menganggap suatu perbuatan sah apabila rukun yang ada telah terpenuhi. Mazhab Syafiiyah menetapkan empat rukun utama dalam akad hiwalah, yaitu muhil sebagai pihak yang mengalihkan utang, muhtal sebagai pihak yang memiliki piutang terhadap muhil, muhal 'alaih sebagai pihak yang menerima pengalihan utang, serta shighat hiwalah yang mencakup pernyataan ijab dari muhil dan qabul dari muhtal sebagai bentuk persetujuan atas pengalihan utang tersebut. Ulama Hanafiyyah, di sisi lain, berpendapat bahwa satu-satunya rukun dalam akad hawalah adalah shighat, yaitu pernyataan atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat.²³

Pelaksanaan akad hawalah melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, shighat sebagai pernyataan serah terima antara pihak-pihak yang terlibat, di mana muhil menyatakan pengalihan utang dan muhal 'alaih menerimanya. Kedua, pihak yang terlibat dalam akad hawalah terdiri dari muhil (pihak yang berutang), muhal (pihak yang memiliki piutang), dan muhal 'alaih (pihak yang menerima pengalihan utang serta bertanggung jawab untuk melunasinya). Setiap pihak harus memenuhi syarat tertentu agar akad sah. Ketiga, objek akad hawalah harus berupa transaksi keuangan atau utang dalam bentuk uang, bukan barang. Ketentuan tambahan mengenai akad hawalah mencakup persyaratan bahwa utang yang dialihkan harus berasal dari perjanjian yang sah dan bersifat pasti, sehingga utang yang masih dalam masa hak khiyar tidak dapat dialihkan. Akad hawalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hawalah Muqayyadah, di mana jumlah utang yang dialihkan harus sama, dan Hawalah Mutlaqah, di mana jumlah utang yang dialihkan dapat berbeda sesuai kesepakatan serta kemampuan pihak penerima pengalihan utang. Pembayaran utang dapat dilakukan secara tunai maupun ditangguhkan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan syarat bahwa muhal 'alaih memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut. Akad hawalah harus disertai pernyataan ijab dan qabul yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat, misalnya muhil menyatakan, "Aku hiwalahkan hutangku kepadamu," lalu muhal 'alaih menyetujuinya dengan pernyataan, "Aku menerima pengalihan utang ini." Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, akad hawalah dianggap sah menurut hukum Islam.²⁴

²² Rahmanita Azhar and Fatmah Taufik Hidayat, "Pandangan Akad Hiwalah Dalam Mazhab Syafi'i," *Jurnal Al-Nadhair* 03, no. 02 (2024): hal.24.

²³ Amrul Muzan, Winda Riski Saputri, and Zhidane Effendi, "Akad Hiwalah Terhadap Harga, Pelayanan Orang Dan Pelayanan Internet Pada Counter, MBANKING Dan BRILINK Ditinjau Dari Fiqh Muamalah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2024.

²⁴ Resya Eka Putri et al., "Hawaalah Dalam Fiqih Muamalah : Dasar Hukum Dan Prinsip Syariah," *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 02 (2025): hal.88-90.



Problem aktual dalam praktik perbankan syariah di Indonesiayang terjadi saat ini Misalnya, dalam layanan take over pembiayaan, bank syariah mengambil alih utang nasabah dari lembaga konvensional agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun, praktik ini sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait status keuntungan (margin) yang ditambahkan bank, biaya administrasi, serta legalitas akad ganda dalam satu transaksi. Beberapa bank menggunakan hawalah sebagai instrumen pemindahan kewajiban, tetapi dalam implementasinya kadang lebih mirip akad kafalah (penjaminan) atau bahkan menyerupai subrogasi dalam KUHPerdara. Perbedaan praktik ini menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan akademisi dan praktisi, serta menjadi salah satu alasan munculnya fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 untuk memberikan kepastian hukum.²⁵

Dalam Islam, setiap masalah diselesaikan dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' sebagai dasar hukum, untuk mencegah penyimpangan dan konflik dalam kehidupan. Begitu pula dengan dasar hukum hawalah, yang berlandaskan pada syariat Islam melalui ketiga sumber hukum tersebut.²⁶ Meskipun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas mengenai hukum hawalah, bahkan tidak ditemukan lafaz yang secara langsung merujuk pada akad tersebut, prinsip-prinsipnya tetap dapat ditelusuri dalam ajaran Islam. Namun, kebolehan nya dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang bersifat umum, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (Q.S. Al-Maidah/5:2)²⁷

Berdasarkan fungsinya hadits sebagai penjelas terhadap ketentuan global dalam Al-Qur'an serta menetapkan hukum yang belum diatur secara langsung, banyak membahas kebolehan akad hawalah. Dalam pertimbangan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000, berikut hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam membolehkan akad hawalah. HR Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْتَبٌ²⁸

Artinya: "Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. Bukhari).

Hadis pertama yang dijadikan landasan fatwa berasal dari Abu Hurairah (RA), di mana Rasulullah (saw.) bersabda bahwa menunda pembayaran utang bagi orang yang

²⁵ Muzan, Saputri, and Effendi, "Akad Hiwalah Terhadap Harga, Pelayanan Orang Dan Pelayanan Internet Pada Counter, MBANKING Dan BRILINK Ditinjau Dari Fiqh Muamalah."

²⁶ Azhar and Hidayat, "Pandangan Akad Hiwalah Dalam Mazhab Syafi ' i."

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Iajnah pentas hihan mushaf Al-Quran, 2005).

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-ju'fi Al-Bukhari, *Sahih-Al-Bukhari-Arabic-Vol-10.Pdf*, n.d.



mampu merupakan suatu kezaliman. Beliau juga menegaskan bahwa jika hak penagihan utang dialihkan kepada pihak yang mampu, maka hal tersebut harus diterima (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini memiliki derajat sahih dan secara eksplisit menunjukkan kebolehan hawalah dalam Islam. Namun, ada beberapa perbedaan pandangan diantara para ulama terkait status penerimaan akad hawalah oleh kreditur (*muhal*). Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa penerimaan akad ini bersifat sunah, bukan suatu kewajiban. Mazhab Hanafi, di sisi lain, menyatakan bahwa penerimaan akad mubah, sehingga kreditur boleh menerima maupun menolak akad hawalah. Sementara itu, pendapat lain dalam Mazhab Hambali menegaskan bahwa penerimaan akad ini wajib, sehingga kreditur harus menerima pengalihan utang. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai kemampuan pihak yang menerima utang (*muhal 'alaih*). Beberapa ulama, termasuk Ibnu Hazm, menyatakan bahwa akad hawalah tidak sah jika pihak yang menerima pengalihan utang tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Namun, pandangan ini mendapat kritik karena hadis tersebut tidak memuat larangan eksplisit mengenai hawalah kepada pihak yang kurang mampu.²⁹

Dalam transaksi keuangan Islam, konsep hiwalah digunakan untuk memindahkan kewajiban pembayaran dari satu pihak ke pihak lain. Hiwalah sering kali diterapkan dalam berbagai bentuk akad untuk memudahkan penyelesaian utang-piutang secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa jenis hiwalah yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis hiwalah, diantaranya hiwalah muthlaqoh dan hiwalah muqoyyadah. Hiwalah Muthlaqoh terjadi ketika seseorang yang berutang (pihak pertama) mengalihkan hak penagihan krediturnya (pihak kedua) kepada pihak ketiga, meskipun pihak ketiga tersebut tidak memiliki utang kepada pihak pertama. Misalnya, jika Ana berutang kepada Bani, lalu Ana meminta Bani untuk menagih pembayaran dari Ceni, meskipun Ceni tidak memiliki hubungan utang-piutang dengan Bani, maka hal ini disebut Hiwalah Muthlaqoh. Jenis hiwalah ini hanya diterima dalam mazhab Hanafi dan Syi'ah, sedangkan mayoritas ulama menganggapnya sebagai bentuk kafalah atau penjaminan. Sementara itu, Hiwalah Muqoyyadah terjadi ketika seseorang yang berutang (*Muhal*) mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak lain (*Muhal 'Alaih*) yang memang memiliki utang kepada krediturnya (*Muhal*). Dengan kata lain, pengalihan ini sah dilakukan karena pihak yang ditunjuk memang memiliki tanggungan terhadap pihak yang menagih. Hiwalah jenis ini diperbolehkan (*jaiz*) dan telah disepakati oleh para ulama.³⁰

Di era modern ini, konsep hiwalah semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan sektor keuangan Islam di berbagai negara. Sistem keuangan syariah yang berfokus pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah, melihat hiwalah sebagai alat yang bisa memperluas akses keuangan serta memberikan solusi atas berbagai tantangan ekonomi saat ini. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan hiwalah dalam dunia modern masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pelaku pasar, serta keterbatasan dalam regulasi dan kepatuhan syariah. Secara keseluruhan, akad hiwalah memiliki peran penting dalam memfasilitasi

²⁹ Munandar Harits Wicaksono and Rochmat Budi Santoso, "Analisis Terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): hal.607.

³⁰ Neni Hardiati and Januri, "AL-HI WALAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI TINJAU DARI KAIDAH FIQIH," *Syntax Idea* 3, no. 1 (2021): hal.201.



transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam konteks penerapannya pada layanan Farga, layanan masyarakat, dan transaksi digital melalui platform seperti counter, mobile banking (mBanking), dan BRILink. Dengan menyediakan mekanisme transfer dana yang aman, transparan, dan efisien, akad ini turut memperkuat integritas ekonomi Islam dan mendukung layanan keuangan modern.³¹

Mekanisme hiwalah dalam perbankan syariah berlandaskan pada prinsip saling membantu dan solidaritas untuk meringankan beban individu yang kesulitan dalam melunasi utangnya. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kelancaran peredaran keuangan dan stabilitas ekonomi di masyarakat. Selain itu, setiap transfer kewajiban dalam transaksi hiwalah harus sepenuhnya terhindar dari unsur riba dalam bentuk apa pun.³²

Hiwalah adalah konsep dalam hukum perikatan Islam yang memungkinkan pemindahan kewajiban utang dari peminjam awal (*muhil*) kepada pihak lain (*muhal 'alaih*) yang akan menanggungnya. Proses ini harus dilakukan melalui akad hiwalah yang sah agar sesuai dengan ketentuan syariah. Karena memiliki risiko penyalahgunaan yang tinggi, hiwalah menjadi transaksi yang memerlukan perhatian khusus. Oleh sebab itu, kepercayaan antara pihak yang berutang dan pihak yang mengambil alih utang menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaannya.³³

Praktik subrogasi dalam KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu mengalihkan hak dan kewajiban pembayaran utang dari debitur kepada pihak ketiga. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek hubungan hukum, dampak hukum, metode penyelesaian sengketa, serta beban biaya dan keuntungan yang muncul dalam prosesnya. Dalam subrogasi syariah, pihak ketiga awalnya tidak memiliki kepentingan hukum terhadap kreditur, sementara dalam subrogasi perdata, pihak ketiga telah memiliki keterkaitan hukum dengan kreditur. Secara hukum, subrogasi syariah menghapus perjanjian sebelumnya dan menggantinya dengan kesepakatan baru, sedangkan dalam subrogasi perdata, perjanjian lama tetap berlaku dengan pihak ketiga menggantikan kreditur lama. Dari sisi pembayaran, subrogasi syariah mewajibkan debitur langsung melunasi utangnya kepada pihak ketiga, sementara dalam subrogasi perdata, kreditur lama masih bisa menerima pembayaran sebelum meneruskannya kepada kreditur baru.³⁴

Beban biaya dalam subrogasi syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur, termasuk biaya administrasi dan keuntungan bagi bank, yang menyebabkan jumlah utang meningkat. Sebaliknya, dalam subrogasi perdata, biaya ditanggung oleh kreditur lama dan debitur tanpa adanya tambahan keuntungan bagi pihak ketiga. Penyelesaian sengketa dalam subrogasi syariah dilakukan melalui musyawarah dan, jika tidak tercapai

³¹ Muzan, Saputri, and Effendi, "Akad Hiwalah Terhadap Harga, Pelayanan Orang Dan Pelayanan Internet Pada Counter, MBANKING Dan BRILINK Ditinjau Dari Fiqh Muamalah."

³² Novanda Eka Nurazizah, "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): hal.10.

³³ Miftahul Huda, "Implementasi Akad Hiwalah Sebagai Solusi Pelunasan Utang Di Bmt Mitra Mandiri Wonogiri," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): hal.569, doi:10.30651/justeko.v6i2.15160.

³⁴ Lucy Margareth Napitupulu, "ANALISIS YURIDIS SUBROGASI DENGAN PENGALIHAN KREDIT YANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG KABANJAHE," *JURNAL ILMU HUKUM PRIMA* 4, no. 1 (2021): hal.10.



kesepakatan, diselesaikan melalui arbitrase di BASYARNAS. Sementara itu, dalam subrogasi perdata, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dalam batas waktu tertentu, dan jika tidak berhasil, akan dibawa ke Pengadilan Negeri. Selain itu, subrogasi syariah dituangkan dalam akta notaris dan disaksikan oleh beberapa pihak, sedangkan subrogasi perdata tidak memerlukan akta notaris maupun kehadiran saksi.³⁵

Perbandingan Cessie dan Subrogasi dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Dalam hukum perdata Indonesia, mekanisme pengalihan hak atas piutang dapat dilakukan melalui cessie maupun subrogasi. Keduanya memiliki fungsi yang serupa, yakni memindahkan hak tagih dari kreditur lama ke pihak lain, tetapi cara dan dasar hukumnya berbeda.³⁶ Cessie merupakan pengalihan hak tagih yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur lama dengan kreditur baru. Proses ini diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang mengharuskan adanya akta otentik atau akta di bawah tangan, serta pemberitahuan kepada debitur agar pengalihan tersebut sah secara hukum. Dengan cessie, seluruh hak dan kewajiban kreditur lama beralih kepada kreditur baru, dan debitur hanya berkewajiban membayar kepada kreditur yang telah ditunjuk. Dalam praktiknya, cessie sering digunakan dalam transaksi jual beli piutang atau pengalihan kredit perbankan.³⁷ Berbeda dengan hukum perdata, dalam perspektif hukum Islam melalui fatwa DSN-MUI, cessie lebih dekat dengan konsep hawalah haqq. Mekanisme ini pada dasarnya juga merupakan pengalihan piutang, namun syarat dan prinsip yang digunakan menitikberatkan pada aspek syariah. Beberapa ulama memperbolehkan pengalihan piutang dengan harga pasar termasuk adanya potongan (diskon), sementara yang lain berpendapat piutang hanya boleh dialihkan dengan nilai setara.³⁸

Di samping itu, hawalah haqq juga dapat berfungsi sebagai bentuk penjaminan utang (kafalah), sehingga tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan lebih pada prinsip tolong-menolong serta perlindungan terhadap keadilan.³⁹ Dalam hukum Islam, subrogasi lebih dekat dengan konsep hawalah dayn, yaitu pengalihan utang yang dilakukan secara penuh dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaannya dengan KUHPerdata terletak pada syarat bahwa utang harus dibayar lunas sepenuhnya agar subrogasi sah. Selain itu, pihak yang mengambil alih utang tidak diperkenankan mengambil keuntungan yang mengandung unsur riba.⁴⁰ Tujuan utama dalam subrogasi syariah adalah menolong debitur dan menjaga keadilan antar pihak. Penyelesaian sengketa dalam subrogasi perdata biasanya ditempuh melalui jalur peradilan atau arbitrase, sedangkan dalam hukum Islam lebih diutamakan mediasi dan

³⁵ Ahmad Fauzan Nasrulloh, "PENYELESAIAN UTANG MELALUI SUBROGASI (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN- MUI/X/2016) SKRIPSI" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018).

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 8th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2009).

³⁷ Suharnoko and Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie*. (Jakarta: Kencana, 2008).

³⁸ Gita Andriani Agustin, "PENGALIHAN PIUTANG AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH SKRIPSI" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023).

³⁹ Edi Supriyanto, "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan" (Universitas MPU Tantular, 2008).

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: alumnus, 1982).



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 2 (2025): 435-450

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

musyawarah berdasarkan nilai keadilan.⁴¹ Jika dilihat dari perbandingannya, hukum perdata lebih mengedepankan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam praktik bisnis, dengan prosedur formal yang jelas serta perlindungan bagi kreditur dan pihak ketiga. Namun, kelemahannya adalah kurang memperhatikan aspek keadilan syariah sehingga berpotensi menimbulkan riba.⁴² Sebaliknya, hukum Islam melalui fatwa DSN-MUI lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan, tolong-menolong, serta larangan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Hal ini memberi perlindungan lebih terhadap debitur, tetapi penerapannya terbatas karena belum sepenuhnya memiliki regulasi yang kuat dalam sistem hukum nasional dan tidak sefleksibel KUH Perdata.⁴³

Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Aspek	Cessie (KUHPerdata)	Subrogasi (KUHPerdata)	Hawalah (Hukum Islam & DSN/MUI)
Dasar Hukum	Pasal 613 KUHPer	Pasal 1400-1403 KUHPer	Fiqih muamalah dan fatwa DSN-MUI
Definisi	Pengalihan hak tagih dari kreditur lama ke kreditur baru	Pihak ketiga yang membayar utang mengganti kreditur lama	Pengalihan utang/piutang berdasarkan prinsip syariah (tolong menolong)
Syarat formil	Akta otentik/di bawah tangan dan pemberitahuan debitur	Perjanjian atau otomatis ex lege	Ridha semua pihak, bebas riba/gharar
Objek	Piutang (hak tagih)	Hak kreditur setelah melunasi utang debitur	Utang/piutang (hak/kewajiban)
Konsekuensi	Kreditur baru berhak menagih setelah diberitahu debitur	Pihak ketiga berhak menagih debitur	Pihak yang menerima hawalah wajib membayar tanpa keuntungan riba
Praktik keuangan	Jual beli piutang, factoring, sekuritisasi	Asuransi, pelunasan utang, pembiayaan	Perbankan syariah, akad hawalah, jaminan (kafalah)
Sengketa	Litigasi/arbitrase	Litigasi/arbitrase	Musyawarah/mediasi sesuai prinsip syariah

Sumber: Olahan Penulis (2025)

⁴¹ Yunus and Raharto, "Praktik Subrogasi Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn-Mui)."

⁴² Suharnoko and Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie*.

⁴³ Nasrulloh, "PENYELESAIAN UTANG MELALUI SUBROGASI (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN- MUI/X/2016) SKRIPSI."



KESIMPULAN

Cessie, subrogasi, dan hawalah bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana mekanisme peralihan hak dalam hukum perdata dan hukum Islam dapat dibandingkan serta diharmonisasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun ketiga mekanisme tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai sarana peralihan hak atau pengalihan utang, masing-masing berlandaskan pada prinsip hukum yang berbeda.

Cessie dalam hukum perdata menekankan kepastian hukum melalui akta autentik dan pemberitahuan kepada debitur, subrogasi memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang melunasi utang, sedangkan hawalah dalam hukum Islam bertumpu pada asas keadilan, tolong-menolong, serta larangan riba. Dengan demikian, problem utama yang diajukan di awal penelitian yakni bagaimana menjamin kepastian hukum dalam dua sistem hukum yang berbeda dapat dijawab melalui pengakuan atas titik temu prinsipil: ketiganya sama-sama dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak, menjaga kelangsungan transaksi, serta menghindari ketidakpastian hukum.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa upaya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam tidak dapat berhenti pada adopsi formal mekanisme pengalihan hak, tetapi harus disertai formulasi regulasi yang mengedepankan transparansi, keadilan, serta perlindungan kepentingan semua pihak. Hal ini menjadi prasyarat penting bagi terciptanya sistem perbankan dan transaksi keuangan di Indonesia yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman. "Hawalah Dalam Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Prinsip Transparansi Dan Keadilan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2019): 145–160.
- Adnan, Paoji. "Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2017): hal.139.
- Agustin, Gita Andriani. "Pengalihan Piutang Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Skripsi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-ju'fi. *Sahih-Al-Bukhari-Arabic-Vol-10.Pdf*, n.d.
- Amali, Mhd Syifa. "Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022): hal.5.
- Azhar, Rahmanita, and Fatmah Taufik Hidayat. "Pandangan Akad Hiwalah Dalam Mazhab Syafi' i." *Jurnal Al-Nadhair* 03, no. 02 (2024): hal.24.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: lajnah pentas hihih mushaf Al-Quran, 2005.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fahmi Hibatullah, Muhammad. "Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): hal. 70.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 2 (2025): 435-450

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

doi:10.24090/eluqud.v2i1.10167.

- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: alumni, 1982.
- Hardiati, Neni, and Januri. "Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih." *Syntax Idea* 3, no. 1 (2021): hal.201.
- Harsanto, Molbi Febrio, Habibie, Destiana Utarinda, Ermi Herawati, and Hernawan Hanif. "Tinjauan Syariah Dan Konsep Penerapan Cessie Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik* 2, no. 1 (2024): hal. 4.
- Huda, Miftahul. "Implementasi Akad Hiwalah Sebagai Solusi Pelunasan Utang Di Bmt Mitra Mandiri Wonogiri." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): hal.569. doi:10.30651/justeko.v6i2.15160.
- Ilham Muzzaki, and Aris Machmud. "Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): hal.145.
- Kurniawati, Yumei. "Perbandingan Subrogasi Dan Cessie Berdasarkan Hukum Civil Law Dan Common Law." *JURNAL ILMIAH*, 2020, hal.8.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 8th ed. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mustofa, and Endang Suprpti. "Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan." *STIMK Widya Cipta Dharma* 28, no. 2 (2024): hal.353.
- Muzan, Amrul, Winda Riski Saputri, and Zhidane Effendi. "Akad Hiwalah Terhadap Harga, Pelayanan Orang Dan Pelayanan Internet Pada Counter, MBANKING Dan BRILINK Ditinjau Dari Fiqh Muamalah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2024.
- Napitupulu, Lucy Margareth. "Analisis Yuridis Subrogasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kabanjahe." *JURNAL ILMU HUKUM PRIMA* 4, no. 1 (2021): hal.10.
- Nasrulloh, Ahmad Fauzan. "PENYELESAIAN UTANG MELALUI SUBROGASI (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN- MUI/X/2016) Skripsi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Nurazizah, Novanda Eka. "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): hal.10.
- Putri, Resya Eka, Chadiza Azzahra Lubis, Alexa Ayu Dewanda, Hanestesia Zahara, and Wismanto. "Hawaalah Dalam Fiqih Muamalah : Dasar Hukum Dan Prinsip Syariah." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 02 (2025): hal.88-90.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*. Makassar: Sinar Grafika, 2014.
- R. Hidayat. "Subrogasi Dalam KUHPerdata: Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga." *JURNAL ILMU HUKUM* 1 (2021): 87–102.
- Rozalita, Sri Bintang, Ivan Domos Saputra, and Muhammad Aji Purwanto. "Analisis Hukum Tentang Proses Hiwalah Dalam Hukum Islam Rozalita 1 , Sri Bintang 2 ,



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 2 (2025): 435-450

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/inex.php/bustanul/index>

Jurnal
**BUSTANUL
FUQAHA**
Jurnal Bidang Hukum Islam

- Ivan Domos Saputra 3 , Muhammad Aji Purwanto 4.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): hal.5-6.
- Sari, D. P. “Implementasi Cessie Dalam Perbankan Konvensional Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 3 (2020): 512–529.
- Sari, Ika Tunjang. “Aspek Hukum Subrogasi Sebagai Bentuk Peralihan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.” Universitas Islam Malang, 2022.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suharnoko, and Endah Hartati. *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. “Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): hal.45.
- Supriyanto, Edi. “Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan.” Universitas MPU Tantular, 2008.
- WD, Din Sar. “Subrogasi Atas Jaminan Hutang (Studi Kasus: Gugatan Intervensi Wellington Underwriting Agencies Limited, Dkk Terhadap Uang Hasil Lelang Dalam Perkara No. 894/Pdt. G/2005PN. Jak-Sel),” no. 894 (2008).
- Wicaksono, Munandar Harits, and Rochmat Budi Santoso. “Analisis Terhadap Hadis Dasar Hukum Fatwa DSN No : 12/DSN-MUI/IV/2000.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): hal.607.
- Yunus, Muhammad, and Eko Raharto. “Praktik Subrogasi Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Dewan Syariah Naional (Dsn-Mui).” *Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 15–23. doi:10.58293/esa.v4i2.79.